



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73811

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 2001 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI JURU BANU
KECAMATAN PAJU EPAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri Juru Banu yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28).
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Camat Paju Epat Nomor : 640/613/KPE/VII/2024, tanggal 1 Agustus 2024;
 2. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

Paju Epat Nomor : 421.1/61/UPTD-PE/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024;

3. Rekomendasi dari Kepala Desa Juru Banu Nomor : 470/58/DJB-KPE/VII-2024, tanggal 29 Juni 2024;
4. Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/141/L.3/Disdik/2022, tanggal 3 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri Juru Banu Kecamatan Paju Epat
- KEDUA** : Kewajiban SD Negeri Juru Banu adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001